

**KODE ETIK ARSITEK DAN KAIDAH TATA LAKU PROFESI ARSITEK**

**IKATAN ARSITEK INDONESIA**

Edisi 2007, cetakan pertama 2007

---



---

## DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN .....	v
PRAKATA.....	1
Cakupan Kaidah .....	1
Pelanggaran dan Sanksi.....	2
MUKADIMAH.....	3
Panggilan Nurani Seorang Arsitek .....	3
KAI DAH DASAR SATU: Kewajiban Umum.....	4
Standar Etika 1.1 Pengabdian Diri .....	4
Standar Etika 1.2 Pengetahuan dan Keahlian.....	5
Standar Etika 1.3 Standar Keunggulan .....	5
Standar Etika 1.4 Warisan Alam, Budaya, dan Lingkungan.....	5
Standar Etika 1.5 Nilai Hak Asasi Manusia .....	7
Standar Etika 1.6 Arsitektur, Seni, dan Industri Konstruksi.....	7
KAI DAH DASAR DUA: Kewajiban Terhadap Masyarakat .....	8
Standar Etika 2.1 Tata Laku .....	8
Standar Etika 2.2 Pelayanan Untuk Kepentingan Masyarakat Umum .....	10
KAI DAH DASAR TIGA: Kewajiban Kepada Pengguna Jasa.....	11
Standar Etika 3.1 Kompetensi .....	11
Standar Etika 3.2 Kerahasiaan.....	13
Standar Etika 3.3 Kejujuran dan Kebenaran .....	14
Standar Etika 3.4 Perbedaan Kepentingan .....	15



---

Kaidah Dasar Empat: Kewajiban Kepada Profesi.....	17
Standar Etika 4.1 Kejujuran dan Keadilan.....	17
Standar Etika 4.2 Citra dan Integritas.....	18
Standar Etika 4.3 Pengembangan Diri .....	20
Standar Etika 4.4 – Kemitraan.....	20
 Kaidah Dasar Lima: Kewajiban Terhadap Sejawat .....	21
Standar Etika 5.1 Semangat Kesejawatan .....	21
Standar Etika 5.2 Pengakuan Kesejawatan .....	22
Standar Etika 5.3 Imbalan Jasa Sepadan .....	23
Standar Etika 5.4 Partisipasi Dalam Sayembara.....	24
Standar Etika 5.5 Penilaian Atas Arsitek Lain .....	25
 “GOOD GOVERNANCE” Bagi Profesi Arsitek.....	26
Prinsip-Prinsip Umum Tata Laku Profesi.....	26
PRINSIP-PRINSIP Kaidah Spesifik Kaidah Profesi.....	26
(1) Integritas dan Objektivitas .....	27
(2) Kemampuan Profesional.....	27
(3) Solidaritas dan Kemampuan Bekerja Sama .....	27
(4) Tanggung Jawab Sebagai Bagian dari Masyarakat dan Warga Negara.....	28
(5) Daya Saing Global .....	28
(6) Kesamaan Hak Setiap Profesi .....	28
 LAMPIRAN .....	
PEDOMAN DEWAN KEHORMATAN IAI .....	2
Organisasi Dewan Kehormatan IAI .....	2
Sidang dan Keputusan Dewan Kehormatan .....	4
Fungsi, Tugas, dan Wewenang Dewan Kehormatan IAI .....	4
Kode Etik Anggota Dewan Kehormatan IAI.....	7
Penaatan Sanksi Keorganisasian.....	8
Surat Keputusan Dewan Kehormatan Arsitek IAI .....	11

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor: 052/SK/I-3/05.02.2007

*Tentang*

**PENGESAHAN MATERI KODE ETIK ARSITEK DAN KATA KATA TATA LAKU PROFESI ARSITEK  
IKATAN ARSITEK INDONESIA**

Pengurus Nasional Ikatan Arsitek Indonesia, setelah:

- MENIMBANG** :
1. Bahwa Ikatan Arsitek Indonesia adalah organisasi keprofesian Arsitek yang terdaftar dan diakui di Indonesia
  2. Bahwa eksistensi keprofesian Arsitek Indonesia telah mampu mengisi Pembangunan Nasional Indonesia, sejajar dengan kemampuan arsitek manca negara
  3. Bahwa untuk mendukung kinerja organisasi IAI dan praktik Arsitek secara benar serta melindungi hubungan kerja anggota IAI perlu diberlakukan beberapa pranata IAI.
- MENINGAT** :
1. Keputusan Munas XI IAI tahun 2005 di Batam.
  2. Keputusan Rapat Kerja Nasional IAI di Malang tanggal 8 April 2006.
  3. Keputusan Rapat Pengurus Nasional IAI tanggal 31 Januari 2007.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA : Mengesahkan **Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek IAI** untuk mulai diberlakukan di lingkungan organisasi IAI seperti yang terlampir bersama Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Badan Keprofesian Arsitek IAI dan Badan Sistem Informasi Arsitektur IAI untuk bekerja sama menerbitkan buku yang berisikan pranata-pranata IAI yang sudah disahkan tersebut.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diterbitkannya buku tersebut. Apabila di dalam Surat Keputusan ini terdapat kekurangan atau kekeliruan maka dapat dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : **JAKARTA**  
Pada tanggal : **5 Februari 2007**

**Pengurus Nasional**  
**IKATAN ARSITEK INDONESIA**

**Ir. Budi A. Sukada, IAI**  
Ketua Umum

**Ir. Mascheijah, IAI**  
Sekretaris Jenderal

## PRAKATA

Semua anggota IAI menaati dan mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek. Kode dan kaidah ini mengetengahkan standar kaidah tata laku yang hendaknya ditaati dan dipatuhi oleh para anggotanya, dan diterapkan pada semua kegiatan profesional, semua tingkatan anggota tanpa terkecuali, di mana pun mereka berkarya.

Kode etik dan kaidah tata laku ini menunjukkan kewajiban dan tanggung jawab anggota IAI kepada masyarakat umum dan para pengguna jasa, di samping menekankan agar anggota IAI senantiasa mengembangkan wawasan arsitektur dan seni budaya serta kearifan arsitek yang bermartabat.

### Cakupan Kaidah

Kaidah dalam KODE ETIK ARSITEK DAN KAIDAH TATA LAKU PROFESI ARSITEK IAI mencakup **Kaidah Dasar**, **Standar Etika**, **Kaidah Tata Laku Profesi**, dan **Uraian**, sehingga kode etik dan kaidah tata laku ini tersusun dalam tiga tingkat:

- KAJDAH DASAR, merupakan kaidah pengarahannya secara luas sikap ber-etika seorang Arsitek.
- STANDAR ETIKA, merupakan tujuan yang lebih spesifik dan baku yang harus ditaati dan diterapkan oleh anggota dalam bertindak dan berprofesi.
- KAJDAH TATA LAKU, bersifat wajib untuk ditaati, pelanggaran terhadap kaidah tata laku akan dikenakan tindakan, sanksi keorganisasian IAI. Adapun kaidah tata laku ini, dalam beberapa kondisi/situasi merupakan penerapan akan satu atau lebih kaidah maupun standar etika.

URAIAN pada beberapa kaidah tata laku, dimaksudkan untuk mengklarifikasi atau menjelaskan intisari suatu kaidah yang dimaksud. Adapun uraian/catatan ini bukan merupakan bagian dari kode etik, melainkan untuk membantu mereka yang ingin mencocokkan tata lakunya dengan kode etik dan

mereka yang menghadapi sanksi keorganisasian.

### **Pelanggaran dan Sanksi**

Perhatian para anggota hendaknya diarahkan secara khusus kepada kaidah dan sanksi keorganisasian terhadap pelanggaran yang pada garis besarnya diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan Kode Etik dan Kaidah Tata Laku IAI melalui Dewan Kehormatan IAI (Daerah dan Nasional) dan Pengurus IAI (Daerah dan Nasional) yakni:

1. Peringatan tertulis, diberikan untuk pertama, kedua, dan ketiga kalinya dalam selang waktu 2 (dua) bulan, kepada anggota yang perilakunya bertentangan dengan Kode Etik dan Kaidah Tata Laku IAI, ataupun yang perilaku bisa mencemarkan nama institusi IAI atau profesi arsitek.
2. Pembatasan sebagian hak dan kewenangan sebagai anggota IAI, karena terbukti melakukan pelanggaran.
3. Pembekuan untuk sementara keanggotaan IAI, atau
4. Pencabutan keanggotaan IAI secara penuh karena pelanggaran/kesalahan yang dilakukannya, berupa pencabutan/pencoretan namanya dari seluruh daftar registrasi keanggotaan organisasi arsitek mana pun, kecuali kalau mengundurkan diri dari organisasi IAI atas permintaannya sendiri.

Kasus–kasus mengenai perilaku yang tidak profesional dan tidak/belum tercakup dalam Kaidah Kode Etik dan Kaidah Tata Laku IAI ini akan ditangani oleh Dewan Kehormatan IAI (Daerah dan Nasional) sesuai dengan kasusnya masing-masing.

Anggota IAI wajib melaporkan pelanggaran terhadap Kaidah KODE ETIK ARSITEK DAN KAIDAH TATA LAKU PROFESI ARSITEK IAI kepada Dewan Kehormatan IAI (Daerah dan Nasional) untuk diselesaikan sebagaimana mestinya.



---

## MUKADIMAH

### PANGGILAN NURANI SEORANG ARSITEK

*Menyadari profesinya yang luhur, arsitek membaktikan diri kepada bidang perencanaan, perancangan, dan pengelolaan lingkungan binaan dengan segenap wawasan, kepakarannya, dan kecakapannya.*

*Arsitek, di dalam berkarya, selalu menerapkan taraf profesional tertinggi disertai integritas dan kepeloporannya untuk mempersembahkan karya terbaiknya kepada pengguna jasa dan masyarakat, memperkaya lingkungan, dan khasanah budaya.*

*Profesi arsitek mengacu ke masa depan dan bersama anggota profesi lainnya selalu memelihara dan memacu perkembangan kebudayaan dan peradabannya demi keberlanjutan habitatnya.*

*Sebagai profesional, arsitek selalu menaati perangkat etika, yang bersumber pada nilai luhur keyakinan spiritual yang dianutnya, sebagai pedoman berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam menunaikan kewajiban dan tanggung jawab profesionalnya.*

Demikianlah Ikatan Arsitek Indonesia dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab merumuskan kode etik dan kaidah tata laku sebagai berikut:

---

## KAIDAH DASAR SATU

### KEWAJIBAN UMUM

Para arsitek menguasai pengetahuan dan teori mengenai seni-budaya, ilmu, cakupan kegiatan, dan keterampilan arsitektur, yang diperoleh dan dikembangkan baik melalui pendidikan formal, informal, maupun nonformal.

Proses pendidikan, pengalaman, dan peningkatan ketrampilan yang membentuk kecakapan dan kepakaran itu dinilai melalui pengujian keprofesian di bidang arsitektur. Hal itu dapat memberikan penegasan kepada masyarakat, bahwa seseorang bersertifikat keprofesian arsitek dianggap telah memenuhi standar kemampuan memberikan pelayanan penugasan profesionalnya di bidang arsitektur dengan sebaik-baiknya.

Secara umum, para arsitek memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk selalu menjunjung tinggi dan meningkatkan nilai-nilai budaya dan arsitektur, serta menghargai dan ikut berperan serta dalam mempertimbangkan segala aspek sosial dan lingkungan untuk setiap kegiatan profesionalnya, dan menolak hal-hal yang tidak profesional.

#### Standar Etika 1.1

##### PENGABDIAN DIRI

Arsitek melakukan tugas profesinya sebagai bagian dari pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan mengutamakan kepentingan negara dan bangsa.

---

## Standar Etika 1.2

### PENGETAHUAN DAN KEAHLIAN

Arsitek senantiasa berupaya meningkatkan pengetahuan dan keahlian serta sikap profesionalnya sesuai dengan nilai-nilai moral maupun spiritual.

#### Kaidah Tata Laku 1.201

Dalam berkarya, arsitek wajib menampilkan kepakaran dan kecakapannya secara taat asas.

#### Uraian:

*Tuntutan akan ketaat-asasan terhadap pencapaian taraf standar kompetensi ini diharapkan dapat meningkatkan disiplin seorang anggota untuk senantiasa mampu mencapai taraf profesional yang tertinggi.*

## Standar Etika 1.3

### STANDAR KEUNGGULAN

Arsitek selalu berupaya secara terus menerus untuk meningkatkan mutu karyanya, antara lain melalui pendidikan, penelitian, pengembangan, dan penerapan arsitektur.

## Standar Etika 1.4

### WARISAN ALAM, BUDAYA, DAN LINGKUNGAN

Arsitek sebagai budayawan selalu berupaya mengangkat nilai-nilai budaya melalui karya, serta wajib menghargai dan membantu pelestarian, juga berupaya meningkatkan kualitas lingkungan hidupnya

yang tidak semata–mata menggunakan pendekatan teknis-ekonomis tetapi juga menyertakan asas pembangunan berkelanjutan.

**Kaidah Tata Laku 1.401**

Arsitek berkewajiban berperan aktif dalam pelestarian bangunan/arsitektur dan atau kawasan bersejarah yang bernilai tinggi.

**Kaidah Tata Laku 1.402**

Arsitek berkewajiban meneliti secara cermat sebelum melakukan rencana peremajaan, pembongkaran bangunan/kawasan yang dinilai memiliki potensi untuk dilestarikan sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik sebagian maupun seluruhnya.

*Uraian:*

*Yang dimaksud memiliki potensi berdasarkan peraturan yang berlaku dan atau penilaian para pakar.*

**Kaidah Tata Laku 1.403**

Arsitek berkewajiban memberitahukan dan memberikan saran–saran kepada Pengurus IAI Daerah/Cabang untuk diteruskan kepada yang berwenang, apabila mengetahui ada rencana perombakan, peremajaan, pembongkaran bangunan dan atau kawasan yang perlu dilestarikan di daerahnya.

**Kaidah Tata Laku 1.404**

Arsitek mengusahakan penggunaan sumber daya secara efisien, meningkatkan mutu sumber daya manusia, mempertahankan dan memperkaya keanekaan hayati, serta kelestarian lingkungan, khususnya pembangunan berkelanjutan.

---

## **Standar Etika 1.5**

### **NILAI HAK ASASI MANUSIA**

Arsitek wajib menjunjung tinggi hak–hak asasi manusia dalam setiap upaya menegakkan profesinya.

#### **Kaidah Tata Laku 1.501**

Dalam menjalankan kegiatan profesionalnya, arsitek bersikap tidak membeda-bedakan seseorang/golongan atas dasar penilaian ras/suku, agama, kebangsaan, cacat, atau orientasi gender.

## **Standar Etika 1.6**

### **ARSITEKTUR, SENI, DAN INDUSTRI KONSTRUKSI**

Arsitek bersikap terbuka dan sadar untuk memadukan arsitektur dengan seni-seni terkait dan selalu berusaha menumbuh-kembangkan ilmu dan pengetahuan dalam memajukan proses dan produk industri konstruksi.

---

## KATA LAKU DASAR DUA

### KEWAJIBAN TERHADAP MASYARAKAT

**Para arsitek memiliki kewajiban kemasyarakatan untuk mendalami semangat dan inti hukum-hukum serta peraturan terkait, dan bersikap mendahulukan kepentingan masyarakat umum.**

#### Standar Etika 2.1

##### TATA LAKU

Arsitek wajib menjunjung tinggi tatanan hukum dan peraturan terkait dalam menjalankan kegiatan profesinya.

##### Kaidah Tata Laku 2.101

Dalam menjalankan kegiatan profesinya, arsitek mematuhi hukum serta tunduk pada kode etik dan kaidah tata laku profesi, yang berlaku di Indonesia dan di negara tempat mereka bekerja. Arsitek tidak dibenarkan bertindak ceroboh dan mencemarkan integritas dan kepentingan profesi.

##### Kaidah Tata Laku 2.102

Arsitek tidak akan menyampaikan maupun mempromosikan dirinya atau jasa profesionalnya secara menyesatkan, tidak benar, atau menipu. Arsitek tidak dibenarkan untuk memasang iklan atau sarana promosi yang menyanjung atau memuji diri sendiri, apalagi yang bersifat menyesatkan dan mengambil bagian dari kegiatan publikasi dengan imbal jasa, yang mempromosikan/merekomendasikan bahan-bahan bangunan atau perlengkapan/peralatan bangunan.

---

### **Kaidah Tata Laku 2.103**

Arsitek tidak dibenarkan terlibat dalam pekerjaan yang bersifat penipuan atau yang merugikan kepentingan pihak lain.

*Uraian:*

*Yang dimaksud dengan penipuan adalah pelanggaran hukum oleh arsitek, baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional, yang dilakukan baik yang terkait saat melaksanakan kegiatan profesinya, maupun segala jenis pelanggaran yang tidak terkait dengan profesinya, menjadi dasar bagi IAI untuk menegakkan peraturan dan mengambil langkah sanksi keorganisasian.*

*Termasuk pelanggaran hak cipta, yang melarang untuk meniru/menggandakan hasil karya arsitektur tanpa ijin perancang/pemegang hak cipta. Tuduhan atas pelanggaran tersebut harus berdasarkan hasil temuan pelanggaran hukum yang sah.*

### **Kaidah Tata Laku 2.104**

Arsitek tidak dibenarkan menawarkan/menjanjikan dan atau memberikan uang atau pemberian lain kepada seseorang atau pihak-pihak tertentu yang bertujuan memperoleh proyek yang diminati.

### **Kaidah Tata Laku 2.105**

Apabila dalam proses pengerjaan proyeknya, arsitek mengetahui bahwa keputusan yang diambil oleh pengguna jasa melanggar atau bertentangan dengan hukum serta kaidah yang berlaku, dan mengancam keselamatan masyarakat umum, maka arsitek wajib:

- Mengingat dan menyarankan pengguna jasa agar mempertimbangkan kembali keputusannya.
- Menolak pelaksanaan keputusan tersebut

- Melaporkan perkara ini kepada pihak berwenang yang berfungsi sebagai pengawas bangunan atau petugas lain yang terkait untuk meninjau kembali, terkecuali arsitek penerima tugas dapat memberikan jalan keluar pemecahan lain.

*Uraian:*

*Kaidah ini diberlakukan hanya jika pelanggaran terhadap aturan hukum bangunan tersebut dianggap dapat mengancam keselamatan masyarakat umum. Ketaatan hukum dalam hal ini dimaksudkan untuk memastikan penyelesaian proyek, yang juga merupakan bagian dari kewajiban Arsitek.*

## **Standar Etika 2.2**

### **PELAYANAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT UMUM**

Arsitek selayaknya melibatkan diri dalam berbagai kegiatan masyarakat, sebagai bentuk pengabdian profesinya, terutama dalam membangun pemahaman masyarakat akan arsitektur, fungsi, dan tanggung jawab arsitek.



---

## KATAH DASAR TIGA

### KEWAJIBAN KEPADA PENGGUNA JASA

Arsitek selalu menunaikan penugasan dari pengguna jasa dengan seluruh kecakapan dan kepakaran yang dimilikinya dan secara profesional menjaga kemandirian berpikir dan kebebasan bersikap.

#### Standar Etika 3.1

##### KOMPETENSI

Tugas arsitek harus dilaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab, kecakapan, dan kepakaran.

##### Katah Tata Laku 3.101

Arsitek harus melengkapi diri dengan sertifikat profesi arsitek sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan selalu memerhatikan peraturan dan perundang-undangan pada setiap tahap pelaksanaan tugas perencanaan dan perancangan.

*Uraian :*

*Kepatuhan arsitek terhadap hukum adalah merupakan syarat utama untuk melindungi pengguna jasa, masyarakat, dan arsitek sendiri. Bila perlu dalam melaksanakan tugasnya arsitek dapat mencari pendamping yang secara tepat memahami pengertian akan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.*

##### Katah Tata Laku 3.102

Arsitek hanya akan menerima penunjukan akan suatu pekerjaan, jika ia mempunyai kualifikasi dan meyakini memiliki cukup kecakapan serta kepakaran, sumber pendanaan dan sumber daya ketrampilan teknis yang mendukung pelaksanaan setiap bagian kewajiban dari penugasan.

*Uraian:*

*Karena arsitek bertanggung jawab secara moral kepada pengguna jasa dan dirinya sendiri, dan dasar hubungan arsitek dengan pengguna jasa adalah kepercayaan, yang harus selalu dipelihara dengan baik, maka maksud kaidah tata laku ini adalah untuk memastikan, bahwa seorang arsitek tidak akan mengambil atau akan ikut serta dalam pekerjaan yang melampaui kapasitasnya. Arsitek yang ingin menangani bidang yang bukan merupakan keahliannya, harus menempuh pendidikan dan pelatihan tambahan, atau dapat melibatkan konsultan lain yang memiliki keahlian yang dibutuhkan.*

### **Kaidah Tata Laku 3.103**

Arsitek harus selalu meningkatkan kecakapan dan kepakarannya dengan mengikuti program pengembangan profesi lanjutan yang diselenggarakan atau telah disetujui IAI.

### **Kaidah Tata Laku 3.104**

Dengan tetap menjaga kemandirian berpikir dan kebebasan bersikap, arsitek mempunyai kewajiban membaktikan seluruh kecakapan dan kepakarannya dengan penuh ketekunan dan kehati-hatian, mengikuti “Baku Minimum Penyajian” (*Minimum Standard of Performance*) yang direkomendasikan/dipujikan IAI, dan berdasarkan ikatan hubungan kerja yang jelas meliputi antara lain:

1. Lingkup Penugasan
2. Pembagian wewenang dan tanggung jawab, hak dan kewajiban

3. Batas-batas wewenang dan tanggung jawab, hak dan kewajiban
4. Perhitungan Imbalan Jasa
5. Tata cara penyelesaian penugasan.

#### **Kaidah Tata Laku 3.105**

Arsitek tidak dibenarkan untuk mengubah atau mengganti lingkup ataupun target/program kerja suatu penugasan tanpa persetujuan pengguna jasa.

#### **Kaidah Tata Laku 3.106**

Arsitek akan menerima imbalan jasa maupun bentuk imbalan lainnya hanya yang sesuai dengan kesepakatan yang tertera dalam perjanjian hubungan kerja atau penugasan, dan tidak dibenarkan menerima ataupun meminta kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

### **Standar Etika 3.2**

#### **KERAHASIAAN**

Arsitek wajib mengemban kepercayaan yang telah diberikan oleh pengguna jasa kepada dirinya.

#### **Kaidah Tata Laku 3.201**

Arsitek akan menjaga kerahasiaan, kepentingan pengguna jasa, dan tidak dibenarkan memberitahukan informasi rahasia, kecuali seijin pengguna jasa atau yang telah memperoleh kewenangan hukum, misalnya didasarkan atas keputusan pengadilan.

*Uraian:*

*Dalam mendukung penyebaran informasi yang berguna untuk kepentingan pengembangan*

dan kerja sama profesi, arsitek harus mampu mengenali dan menjaga komunikasinya dengan pengguna jasa yang mungkin bersifat sensitif dan rahasia. Jika sifat kerahasiaan ini menjadi bertentangan dengan hukum atau berlawanan dengan kewajiban etis yang terkandung dalam kode etik, maka kaidah tata laku ini memungkinkan arsitek membuka informasi yang dianggap bersifat sensitif.

### **Standar Etika 3.3**

#### **KEJUJURAN DAN KEBENARAN**

Arsitek wajib berlaku jujur dan menyampaikan kegiatan profesionalnya serta senantiasa memperbaharui setiap informasi tentang penugasan yang sedang dikerjakan kepada pengguna jasa.

#### **Kaidah Tata Laku 3.301**

Arsitek tidak dibenarkan menawarkan atau mengarahkan suatu pemberian kepada calon pengguna jasa atau pengguna jasa untuk memperoleh penunjukan pekerjaan.

*Uraian:*

*Kredibilitas profesi arsitek ditentukan oleh integritas dan keprofesiannya pada waktu memperoleh penugasan.*

#### **Kaidah Tata Laku 3.302**

Arsitek tidak diperkenankan menyarankan pelanggaran hukum atau kode etik dan kaidah tata laku profesi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

*Uraian:*

*Sikap dan perilakunya selama melaksanakan penugasan, seharusnya tidak merusak*

kepatutan dan melanggar tatanan yang ada, misalnya dengan bertindak tidak jujur, ceroboh, dan melawan hukum.

### **Kaidah Tata Laku 3.303**

Arsitek akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan penugasan.

### **Kaidah Tata Laku 3.304**

Arsitek berkewajiban memberitahu pengguna jasa tentang kemajuan pelaksanaan tugasnya dan masalah-masalah yang berpotensi mempengaruhi kualitas, biaya, dan waktu.

### **Kaidah Tata Laku 3.305**

Dalam menerapkan standar keprofesian dan keahlian yang terkait, arsitek akan mengedepankan pengetahuan dan kualitas tenaga ahli, daripada kepentingan lain, demi terbentuknya karya arsitektur, ilmu/rekayasa dan kegiatan konsultasi arsitektur.

## **Standar Etika 3.4**

### **PERBEDAAN KEPENTINGAN**

Arsitek wajib menghindari terjadinya pertentangan atau perbedaan kepentingan dalam kegiatan profesinya dan senantiasa secara terbuka menyampaikan semua konflik kepentingan.

### **Kaidah Tata Laku 3.401**

Arsitek wajib menghindari pertentangan atau perbedaan kepentingan dengan menolak suatu penugasan dan memberi penjelasan secara terbuka kepada pengguna jasa, semua pertentangan kepentingan yang diperkirakan atau yang tidak dapat dihindarkan akan merugikan pengguna jasa, masyarakat dan lingkungan. Arsitek dapat mengadakan kerja sama dalam bentuk asosiasi



---

(partnership) dengan bidang jasa industri konstruksi lain selama tidak terdapat pertentangan kepentingan.

*Uraian:*

*Kaidah ini dimaksudkan untuk menunjukkan cara bersikap arsitek dalam menghadapi keadaan, atau sebagai sikap keprofesian mengenai situasi yang menimbulkan pertentangan kepentingan bagi arsitek dalam hubungannya dengan pengguna jasa, pemilik, masyarakat, karyawan, pelaksana konstruksi, atau pihak lain yang akan terkena dampak tindakan atau keputusannya. Jika arsitek tidak mampu secara efektif mengomunikasikan pertentangan yang timbul ini secara langsung kepada para pihak, maka ia harus memastikan ada pihak lain yang lebih kompeten yang bisa secara efektif menyampaikannya.*

---

## KATA KATA DASAR EMPAT

### KEWAJIBAN KEPADA PROFESI

**Arsitek berkewajiban menjaga dan menjunjung tinggi integritas dan martabat profesinya dan dalam setiap keadaan bersikap menghargai dan menghormati hak serta kepentingan orang lain.**

#### **Standar Etika 4.1**

#### **KEJUJURAN DAN KEADILAN**

Arsitek wajib menjalankan profesinya dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keadilan.

#### **Kaidah Tata Laku 4.101**

Arsitek yang mengetahui adanya kelalaian ataupun pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh rekan arsitek lain yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kejujuran, kebenaran, atau kemampuan arsitek, wajib menyampaikan/melaporkannya kepada Dewan Kehormatan IAI.

#### *Uraian:*

*Sering kali, hanya sesama arsitek yang dapat mengetahui tata laku rekan arsitek lain yang menimbulkan pertanyaan akan integritas profesionalnya. Dalam kaitan itu, tanggung jawab keprofesianlah yang mendorong arsitek untuk melaporkannya. Secara yuridis, pengaduan yang merujuk ke standar profesional semacam ini pada umumnya akan dilindungi dari tuduhan fitnah atau pencemaran nama baik, terutama bila pengaduan tersebut dibuat demi kebaikan. Jika ragu, arsitek dapat mengonsultasikannya kepada Dewan Kehormatan sebelum*

*melaporkan rekan sejawatnya sesuai kaidah ini.*

#### **Kaidah Tata Laku 4.102**

Arsitek tidak dibenarkan menandatangani atau mengesahkan gambar, spesifikasi, laporan ataupun dokumen kerja lainnya yang tidak berada di bawah tanggung jawab yang terkendali.

*Uraian:*

*Yang dimaksud dengan tanggung jawab yang terkendali adalah tingkat pengetahuan maupun supervisi yang umumnya dituntut oleh baku profesinya. Dengan menghargai prosedur konsultan resmi yang ditunjuk, arsitek boleh menandatangani ataupun mengesahkan suatu dokumen kerja setelah memeriksanya dan mengoordinasikan persiapannya atau bersedia untuk bertanggung jawab atasnya setelah diyakini cukup memenuhi mutu.*

#### **Kaidah Tata Laku 4.103**

Arsitek dalam kapasitas profesionalnya, tidak boleh secara sadar membuat pernyataan yang keliru atas fakta materiil.

*Uraian:*

*Kaidah ini diterapkan dalam kaitannya dengan segala konteks profesional, termasuk proses pendaftaran perizinan/lisensi maupun keanggotaan dalam IAI.*

### **Standar Etika 4.2**

#### **CITRA DAN INTEGRITAS**

Arsitek berkewajiban meningkatkan citra dan integritas keprofesiannya melalui tindakan-tindakan keteladannya dan memastikan agar lingkungan profesinya serta karyawannya selalu menyesuaikan



perilakunya dengan kode etik ini.

#### **Kaidah Tata Laku 4.201**

Arsitek tidak dibenarkan membuat pernyataan yang menyesatkan, keliru, atau palsu mengenai kualifikasi keprofesian, pengalaman kerja, atau penampilan kerjanya, serta mampu menyampaikan secara cermat lingkup dan tanggung jawab yang terkait dengan pekerjaan yang diakui sebagai karyanya.

*Uraian:*

*Kaidah ini dimaksudkan untuk mencegah arsitek mengakui sebagian atau seluruh karya yang sesungguhnya bukan hasil karyanya, memberikan informasi yang menyesatkan, dan juga mendorong arsitek untuk mengakui partisipasi pihak lain dalam suatu proyek, sesuai dengan kapasitas yang telah diberikannya. Dalam dokumen-dokumen hasil kerja sama, nama pihak-pihak dan mitra yang turut terlibat harus dicantumkan.*

#### **Kaidah Tata Laku 4.202**

Arsitek wajib berusaha sewajarnya untuk menekankan agar pihak-pihak di bawah pengawasannya memahami serta menaati kaidah dan kode etik yang dianutnya.

*Uraian:*

*Apa yang dimaksud dengan “usaha sewajarnya” dalam kaidah ini merupakan masalah “nalar”. Sebagaimana layaknya upaya penegakan suatu perkaidahan, hendaknya para profesional dapat menyadarkan mereka yang di bawah pengawasannya untuk memahami dan menaati kaidah kode etik yang ada. Sangatlah masuk akal/layak apabila para profesional bisa menunjukan kaidah tertentu pada pekerja tertentu terutama bila dirasakan ada situasi yang dapat berkembang menjadi suatu pelanggaran di kemudian hari.*

---

### **Standar Etika 4.3**

#### **PENGEMBANGAN DIRI**

Arsitek harus senantiasa mengembangkan diri.

#### **Kaidah Tata Laku 4.301**

Sebagai seorang profesional, Arsitek harus terus-menerus mengembangkan kepakarannya, ketrampilan, dan wawasan keprofesiannya.

#### **Kaidah Tata Laku 4.302**

Arsitek dengan segala kesungguhan dan kemampuannya, berkewajiban untuk berperan serta dalam pengembangan ilmu dan pengetahuan, wawasan kearsitekturan, kebudayaan, dan pendidikan.

### **Standar Etika 4.4 –**

#### **KEMITRAAN**

Arsitek bermitra hanya dengan orang yang memiliki kompetensi yang memadai/sepadan di bidangnya.

#### **Kaidah Tata Laku 4.401**

Arsitek tidak dibenarkan bermitra dengan seseorang yang sudah tidak terdaftar di asosiasi profesinya atau tidak memenuhi syarat sebagai anggota organisasi profesi arsitek yang diakui.

---

## KATAH DASAR LIMA

### KEWAJIBAN TERHADAP SEJAWAT

**Arsitek berkewajiban mengakui hak-hak dan menghargai aspirasi profesional serta kontribusi dari rekan-rekan sesama arsitek dan atau pihak lain selama proses pekerjaan maupun pada hasil-akhir karyanya.**

#### Standar Etika 5.1

##### SEMANGAT KESEJAWATAN

Atas dasar semangat kesejawatan, arsitek wajib saling mengingatkan dengan cara silih asih, asuh, dan asah.

##### Katah Tata Laku 5.101

Arsitek tidak dibenarkan membeda-bedakan/diskriminatif rekan sejawat atas dasar ras, agama, kekuranganmampuan fisik, cacat badan, status pernikahan, maupun gender.

##### Katah Tata Laku 5.102

Arsitek berkewajiban membina sesama rekan dan memberikan peluang kepada arsitek muda untuk mengembangkan kecakapan profesinya.

##### Katah Tata Laku 5.103

Arsitek hendaknya menyediakan suatu lingkungan kerja yang layak bagi mitra kerja dan karyawannya, memberikan kompensasi/imbalan yang wajar, serta memfasilitasi pengembangan kecakapan

profesionalnya.

#### **Kaidah Tata Laku 5.104**

Arsitek menyampaikan pengaduan pelanggaran kode etik IAI hanya kepada Dewan Kehormatan IAI dengan itikad baik dan bukan untuk merugikan/mencemarkan nama baik sesama rekan arsitek.

### **Standar Etika 5.2**

#### **PENGAKUAN KESEJAWATAN**

Arsitek tidak dibenarkan akan berusaha menggusur arsitek lain dari suatu penunjukan pekerjaan.

#### **Kaidah Tata Laku 5.201**

Arsitek apabila didekati dan ditawari oleh seorang pemberi tugas untuk melaksanakan suatu proyek atau jasa profesional yang diketahuinya masih dalam penunjukan arsitek lain, wajib memberi tahu arsitek yang bersangkutan.

#### **Kaidah Tata Laku 5.202**

Arsitek tidak dibenarkan untuk mengambil alih hak intelektual atau memanfaatkan karya/kreasi atau ide dari arsitek lain tanpa ijin yang jelas dari arsitek pemilik gagasan tersebut.

#### **Kaidah Tata laku 5.203**

Arsitek dapat/boleh melanjutkan atau menggantikan pekerjaan sesama arsitek setelah ada penyelesaian hubungan kerja antara pengguna jasa dan arsitek yang digantikannya.

#### **Kaidah Tata Laku 5.204**

Arsitek hendaknya membangun reputasi profesionalnya atas dasar penilaian jasa, kinerjanya dan

mengakui serta menyatakan penghargaan pada pihak lain atas hasil kinerja profesional mereka.

### **Standar Etika 5.3**

#### **IMBALAN JASA SEPADAN**

Arsitek dihargai sesuai dengan lingkup cakupan jasa yang diberikannya/diselesaikannya.

#### **Kaidah Tata Laku 5.301**

Arsitek pada saat menawarkan jasanya sebagai konsultan mandiri tidak akan menyebutkan imbalan jasa apabila tidak diminta.

Arsitek harus mempunyai informasi yang cukup mengenai sifat dan lingkup pekerjaannya, untuk dapat mengajukan suatu usulan imbalan jasa yang akan diberikan, agar pemberi tugas dan masyarakat terlindungi dari pengurangan dan penambahan lingkup jasa yang tidak berada di bawah tanggung jawabnya.

#### **Kaidah Tata Laku 5.302**

Arsitek saat menawarkan jasanya sebagai konsultan bebas tidak akan mengubah usulan imbalan jasa yang telah diajukannya demi mendapatkan keuntungan kompetitif, setelah melihat proposal imbalan jasa yang diusulkan oleh arsitek lain untuk pekerjaan yang sama, agar pemberi tugas dan masyarakat terlindungi dari pengurangan dan penambahan lingkup jasa yang tidak berada di bawah tanggung jawabnya.

*Uraian:*

*Pemberi tugas hendaknya memperoleh uraian imbalan jasa yang jelas dan rinci untuk lingkup tugas dan jasa layanan yang menjadi tanggung jawab arsitek sebagaimana yang disepakati*

*kedua belah pihak. Rincian lingkup kerja dan imbalan jasa hendaknya dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang mengikat secara hukum.*

#### **Standar Etika 5.4**

##### **PARTISIPASI DALAM SAYEMBARA**

Arsitek dibenarkan berpartisipasi dalam suatu sayembara perancangan arsitektur hanya apabila kaidahnya adil, jujur, dan sesuai format yang diakui IAI.

##### **Kaidah Tata Laku 5.401**

Arsitek tidak dibenarkan mengikuti suatu sayembara arsitektur yang telah dinyatakan oleh IAI sebagai tidak layak diikuti.

##### **Kaidah Tata Laku 5.402**

Arsitek apabila ditunjuk sebagai penilai dalam suatu tender atau sayembara harus bertindak sesuai dengan kapasitasnya.

##### *Uraian:*

*Sayembara perancangan tidak selalu disertai kaidah yang jelas, seringkali hanya untuk memperoleh gagasan rancangan terbaik dari para peserta untuk kemudian memperlakukannya dengan tidak adil.*

*Suatu sayembara harus disertai uraian mengenai latar belakangnya, sifat dan lingkup tugasnya, sistem dan prosedur penyelenggaraannya, termasuk susunan juri, besaran hadiah yang memadai, dan syarat-syarat serta berbagai ketentuan/pendukungnya, dengan rinci dan jelas. Atas dasar itu, sayembara perancangan yang memperoleh pengakuan dari IAI atau*

*UIA-lah yang layak diikuti oleh para anggota IAI.*

## **Standar Etika 5.5**

### **PENILAIAN ATAS ARSITEK LAIN**

Arsitek hendaknya tidak akan melecehkan karya arsitek lain dengan tujuan untuk menguntungkan pihak tertentu dengan cara tidak adil, dalam forum terbuka atau media massa.

#### **Kaidah Tata Laku 5.501**

Arsitek, bila ditunjuk untuk memberikan opini mengenai pekerjaan arsitek lain, akan memberitahu arsitek yang bersangkutan, kecuali bila hal tersebut jelas atau kemungkinan akan mempengaruhi hasil tindakan litigasi atau tindakan litigasi yang sedang berjalan.

*Uraian :*

*Kritik atas karya arsitek lain hendaknya dilakukan dalam batas-batas profesional dan objektivitas yang teruji, bukan untuk mendapat keuntungan bagi dirinya agar ditunjuk menggantikan peran arsitek tersebut sebagai rekanan pemberi tugas.*

---

## “GOOD GOVERNANCE”

### BAGI PROFESI ARSITEK IKATAN ARSITEK INDONESIA

Seorang profesional sejati adalah seorang yang siap untuk menerima dan menjalankan profesi beserta seluruh prinsip-prinsip etika dalam kegiatan sehari-hari.

Penerimaan prinsip-prinsip ini menuntut seorang profesional untuk memelihara tata laku standar yang lebih tinggi daripada yang ditetapkan oleh hukum.

Kode Etik Arsitek & Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek (IAI) dan *Good Governance* Arsitek anggota IAI merupakan hal yang saling menunjang dan menjadi pedoman dalam menjalankan profesi arsitek anggota IAI di Indonesia.

#### **Prinsip-Prinsip Umum Tata Laku Profesi**

Seorang profesional di samping harus memiliki komitmen beretika, atau berupaya secara pribadi untuk bertindak sesuai etika, juga harus memiliki kepedulian dan kompetensi beretika. Kepedulian beretika ini adalah kemampuan seseorang untuk membedakan tindakan yang salah dari yang benar, sedangkan kompetensi beretika adalah kemampuan seorang profesional untuk menegakkan nilai-nilai moral dan mempertimbangkan secara lebih seksama dampak berbagai tindakannya.

#### **PRINSIP-PRINSIP Kaidah Spesifik Kaidah Profesi**

*Melayani sesama* – seorang profesional adalah orang yang sudah berketetapan hati untuk melayani orang lain sepanjang hidupnya melalui pengamalan segenap wawasan, kepakaran, dan kecakapan



profesionalnya. Mereka turut menjaga kelangsungan hidup, hak milik, maupun kesejahteraan masyarakat umum. Dalam melayani masyarakat itu, seorang profesional harus bersedia berkorban dan mengutamakan tanggung jawab profesionalitasnya di atas kepentingan atau keuntungan pribadi.

**(1) Integritas dan Objektivitas**

Untuk menjaga dan memperluas kepercayaan masyarakat umum, arsitek berkewajiban memperlihatkan tanggung jawabnya dengan menghasilkan karya-karya yang memperlihatkan integritas, semangat ke-Indonesiaan, dan nilai-nilai spiritual. Dalam menampilkan setiap karyanya, arsitek juga berkewajiban untuk setiap saat menjaga objektivitas, menahan diri untuk tidak terlibat dalam hal-hal yang mungkin akan menyebabkan kepedulian dan kompetensi beretiknya diragukan. Seorang arsitek juga harus menghindari perbuatan yang mungkin menyebabkan pihak lain salah paham atau merasa dipelecehkan.

**(2) Kemampuan Profesional**

Menyajikan suatu hasil karya, memerlukan tingkatan kompetensi tertentu, seperti: pengetahuan, keahlian teknis, sikap, dan juga pengalaman. Karena itu seorang profesional sepatutnya hanya menangani pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan profesionalnya. Sejalan dengan hal ini, seorang profesional wajib mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknik-teknik baru di bidangnya, meningkatkan serta mengasah keterampilan dan tingkat kompetensinya, dan berperanserta dalam suatu program pendidikan yang berkesinambungan sepanjang hayatnya.

**(3) Solidaritas dan Kemampuan Bekerja Sama**

Setiap tenaga profesional berkewajiban untuk mendukung organisasi/asosiasi profesionalnya. Setiap anggota berkewajiban untuk mengutamakan kepentingan bersama dari profesi, di atas kepentingan atau ambisi perorangan. Melalui solidaritas, kerja sama, dan organisasi/asosiasi profesi yang padu, setiap anggota juga berkewajiban mencermati praktik-praktik etika dan

senantiasa mengupayakan pengembangan profesi serta memperbesar/mendalami tanggung jawab sosial kepada masyarakat umum.

**(4) Tanggung Jawab Sebagai Bagian dari Masyarakat dan Warga Negara**

Seorang profesional harus selalu menunaikan tugas profesinya bagi kepentingan bersama masyarakat luas. Karena itu seorang profesional berkewajiban, melayani klien/pemberi tugas dan masyarakat umum dengan pertimbangan profesi dan rasa tanggung jawabnya. Sebagai warga negara, seorang profesional yang bertanggung jawab, dia berkewajiban memberikan sumbangsuhnya kepada bangsa dan negara.

**(5) Daya Saing Global**

Setiap tenaga profesional harus senantiasa siap menghadapi tantangan yang semakin dinamis akibat globalisasi. Dia seyogyanya berupaya untuk mencapai standar kelas dunia dan mempertahankan tingkat kualitas praktik profesinya setara dengan tingkat kualitas praktik kelas dunia yang terbaik.

**(6) Kesamaan Hak Setiap Profesi**

Seorang profesional berkewajiban memperlakukan koleganya dengan hormat dan selalu berupaya melakukan kesepakatan kerja sama yang adil. Keanekaragaman latar belakang sosial-budaya Indonesia merupakan kekayaan yang harus dihormati dan dijaga, namun keanekaragaman tingkat kapasitas dan kepentingan profesi arsitek yang masih ada hendaknya dihadapi dengan semangat silih asah, asih, dan asuh yang merupakan kekuatan moral dan budaya yang dapat mengurangi atau menghilangkan berbagai kesenjangan profesional itu.

Tidak ada satu pun kelompok profesi yang lebih penting, superior, atau di atas lainnya. Dalam melayani masyarakat, seluruh profesi harus mampu tampil bersama dengan kekhasannya masing-masing. Dalam pandangan keprofesian, semua profesi sama dan karena itu setiap orang



harus memperlakukan profesi lainnya dengan hormat dan adil.





## LAMPIRAN

---

## PEDOMAN DEWAN KEHORMATAN IAI

Pedoman Dewan Kehormatan IAI ini merupakan ketentuan tentang bentuk institusi, fungsi, tugas, wewenang, pembentukan, anggota Dewan, serta persyaratan tentang keanggotaan Dewan sebagaimana tercantum dalam ART.

Pedoman ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggota Dewan benar-benar kompeten/mampu, bertanggung jawab dan dalam menjalankan tugasnya mengikuti tata cara yang telah ditetapkan.

### ORGANISASI DEWAN KEHORMATAN IAI

- (1) Dewan Kehormatan IAI terdiri dari Dewan Kehormatan IAI Nasional dan Dewan Kehormatan IAI Daerah.
- (2) Dewan Kehormatan pada setiap tingkatan bertanggung jawab kepada Musyawarah Anggota IAI pada tingkatannya masing-masing (Munas, Musda).
- (3) Keanggotaan Dewan Kehormatan IAI adalah sebagai berikut:
  - a. Untuk tingkat nasional ditetapkan dalam Munas dengan jumlah sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang, atau berjumlah ganjil dan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang;
  - b. Untuk tingkat daerah ditetapkan dalam Musda dengan jumlah sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang, atau berjumlah ganjil dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang;
  - c. Nama-nama calon anggota Dewan Kehormatan IAI dipilih dan direkomendasikan oleh Rakernas/Rakerda yang diadakan sebelum Munas/Musda.
- (4) Persyaratan untuk menjadi anggota Dewan Kehormatan IAI adalah:

- 
- a. Warga negara Republik Indonesia.
  - b. Sehat jasmani dan rohani.
  - c. Anggota Profesional IAI
  - d. Memiliki kepakaran, kecakapan, wawasan, dan pengalaman di profesi arsitektur.
  - e. Ketokohan, reputasi, integritas, dan objektivitasnya dikenal baik dan luas di kalangan arsitek.
  - f. Tidak dalam status terpidana.
  - g. Tidak dalam status terkena sanksi keorganisasian IAI.
  - h. Dapat menyediakan waktu untuk tugas-tugasnya sebagai anggota Dewan Kehormatan IAI
  - i. Bebas dari konflik kepentingan, baik untuk diri sendiri, kelompok, maupun usahanya.
  - j. Patuh kepada Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek IAI dan serta Kode Etik Anggota Dewan Kehormatan IAI.
- (5) Ketua Dewan Kehormatan IAI dipilih oleh dan dari anggota Dewan Kehormatan terpilih. Dalam menjalankan tugasnya Ketua Dewan Kehormatan IAI dibantu oleh seorang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris yang diangkat dari anggota Dewan Kehormatan terpilih. Untuk tingkatan Daerah apabila jumlah anggota Dewan Kehormatan IAI Daerah hanya 3 orang, maka jabatan Wakil Ketua ditiadakan.
- (6) Dewan Kehormatan IAI menetapkan Tata Kerja Dewan Kehormatan IAI yang diputuskan dalam Rapat Dewan Kehormatan IAI.
- (7) Ketua Dewan Kehormatan IAI berfungsi sebagai juru bicara Dewan Kehormatan IAI.

---

## **SIDANG DAN KEPUTUSAN DEWAN KEHORMATAN**

- (1) Dalam melakukan tugasnya Dewan Kehormatan merupakan suatu institusi yang independen.
- (2) Dewan Kehormatan melakukan rapat/sidang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (3) Setiap keputusan pada tingkatan masing-masing dianggap sah jika diambil dalam rapat/sidang Dewan Kehormatan yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% dari jumlah anggota ditambah 1 (satu) orang, dengan hasil keputusan berdasarkan musyawarah atau suara terbanyak.
- (4) Keputusan tentang ketentuan Dewan Kehormatan IAI yang berlaku dan bersifat nasional harus ditetapkan melalui Sidang Koordinasi Dewan Kehormatan IAI Nasional dan Daerah. Ketua Dewan Kehormatan IAI Nasional bertindak sebagai Ketua Sidang Koordinasi dan menetapkan tata cara sidang serta mekanisme pengambilan keputusan.
- (5) Keputusan sidang Dewan Kehormatan IAI di tingkat nasional maupun daerah tentang pembekuan/pemberhentian keanggotaan IAI karena pelanggaran Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek IAI, direkomendasikan hanya kepada Pengurus IAI di tingkat nasional untuk dilaksanakan sesuai ketentuan organisasi yang berlaku.

## **FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG DEWAN KEHORMATAN IAI**

### **(1) Fungsi Dewan Kehormatan IAI:**

Dewan Kehormatan IAI adalah institusi organisasi IAI yang ke dalam berfungsi sebagai pengayom dan penegak Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek IAI, serta ke luar bertindak sebagai penjaga kehormatan profesi arsitek.

### **(2) Tugas Dewan Kehormatan IAI Nasional:**



- a. Melaksanakan tugas Dewan Kehormatan sebagaimana tercantum dalam AD/ART.
- b. Menetapkan kebijakan dan ketentuan tentang kode etik dan kaidah tata laku profesi arsitek serta memberikan arahan kepada Pengurus IAI dalam menjalankan tugasnya yang terkait dengan pelaksanaan penegakan Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek IAI.
- c. Menetapkan pedoman bagi Dewan Kehormatan IAI Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- d. Mengadakan pemantauan terhadap pelaksanaan/hasil fungsi/tugas Dewan Kehormatan IAI Daerah.
- e. Melakukan koordinasi antar Dewan Kehormatan IAI Daerah dalam hal terjadinya kasus antar beberapa daerah.
- f. Menjadi institusi banding dalam proses peninjauan ulang pengenaan sanksi keorganisasian kepada anggota IAI yang berkaitan dengan Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek.
- g. Membentuk Dewan Kehormatan IAI Daerah sementara apabila di daerah tersebut belum dibentuk Dewan Kehormatan IAI Daerah, yang beranggotakan 3 (tiga) orang yang sekurang-kurangnya 1 (satu) di antaranya adalah anggota Dewan Kehormatan IAI Nasional dan lainnya diangkat dari daerah/cabang tersebut, atau dari daerah/cabang terdekat.
- h. Mewakili IAI ke luar dalam hal terjadinya masalah yang berkaitan dengan etika dan tata laku profesi arsitek pada tingkat nasional.

**(3) Tugas Dewan Kehormatan IAI Daerah/Cabang:**

- a. Membuat dan menetapkan kebijakan dengan berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dewan Kehormatan IAI Nasional.

- 
- b. Melaksanakan tugas Dewan Kehormatan sebagaimana tercantum dalam AD/ART serta ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan IAI Nasional.
  - c. Menerima dan mempertimbangkan pengajuan peninjauan ulang dari anggota IAI di Daerah dan Cabang di dalam satu provinsi yang dikenakan sanksi keorganisasian yang berkaitan dengan Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek, dalam hal anggota yang dimaksud tidak menerima keputusan tersebut.
  - d. Menerima dan mempertimbangkan pengajuan peninjauan ulang dari pihak yang bermasalah dengan anggota IAI di daerah dan cabang di dalam satu provinsi yang dikenakan sanksi keorganisasian yang berkaitan dengan Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek, dalam hal pihak yang bermasalah dengan anggota IAI yang dimaksud tidak menerima keputusan tersebut.
  - e. Mewakili IAI ke luar dalam hal terjadinya masalah yang berkaitan dengan etika dan tata laku profesi arsitek pada tingkat IAI Daerah dan Cabang yang berada dalam satu provinsi.

**(4) Dewan Kehormatan IAI Nasional berwenang:**

- a. Memberikan teguran kepada anggota Dewan Kehormatan IAI Nasional atau Daerah yang melakukan pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Kehormatan IAI.
- b. Menetapkan keputusan yang bersifat final tentang menerima atau menolak peninjauan ulang yang diajukan oleh anggota IAI yang dikenakan sanksi keorganisasian.
- c. Merekomendasikan kepada Pengurus IAI Nasional dan atau Pengurus Daerah dan atau Pengurus Cabang untuk menerbitkan perubahan atas keputusan tentang keanggotaan seorang anggota IAI. Rekomendasi tersebut harus disertai penjelasan tertulis mengenai alasan perlunya dilakukan perubahan tersebut.

**(5) Dewan Kehormatan IAI Daerah berwenang:**

- a. Merekomendasikan kepada Pengurus IAI Daerah dan Pengurus IAI Cabang untuk mengenakan sanksi kepada Anggota IAI yang telah melanggar ketentuan keanggotaan. Rekomendasi tersebut harus disertai ketentuan-ketentuan AD/ART serta Kode Etik Arsitek dan atau Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek yang dilanggar.
- b. Merekomendasikan kepada Pengurus IAI Nasional dan atau Daerah dan Pengurus Cabang untuk melakukan perubahan atas Keputusan tentang sanksi keanggotaan seorang anggota IAI. Rekomendasi tersebut harus disertai penjelasan tertulis mengenai alasan perlunya dilakukan perubahan tersebut.
- c. Menetapkan keputusan tentang pangajuan peninjauan ulang dari anggota IAI yang dikenakan sanksi keorganisasian. Apabila keputusan tidak dapat dilakukan di tingkat daerah/tingkat cabang, maka Dewan Kehormatan IAI Daerah/Provinsi mengajukan masalah ini ke Dewan Kehormatan IAI Nasional.

#### **KODE ETIK ANGGOTA DEWAN KEHORMATAN IAI**

Anggota Dewan Kehormatan harus menaati Kode Etik Anggota Dewan Kehormatan IAI sebagai berikut:

- (1) Bertindak jujur dan adil berlandaskan pada moral dan profesionalisme untuk menghasilkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam melaksanakan pemeriksaan, Anggota Dewan Kehormatan tidak boleh meminta atau menerima secara langsung maupun tidak langsung pemberian dalam bentuk apapun juga dari pihak yang diperiksa yang dapat mempengaruhi keputusan mereka.
- (3) Anggota Dewan Kehormatan tidak boleh membeberkan temuan atau informasi yang diperoleh dalam melaksanakan pemeriksaan kecuali diizinkan secara tertulis oleh pihak-pihak yang

diperiksa;

- (4) Tidak bertindak dengan cara apapun yang merugikan reputasi atau kepentingan IAI.

## **PENGENAAN SANKSI KEORGANISASIAN**

### **(1) SANKSI**

Pengurus IAI Nasional dan atau Pengurus IAI Daerah dan atau Pengurus IAI Cabang berwenang menjatuhkan sanksi kepada anggota IAI yang tidak mematuhi ketentuan keanggotaannya.

- a. Urutan proses pengenaan sanksi sebagai berikut:

Peringatan tertulis untuk pertama, kedua, dan ketiga kalinya, diterbitkan masing-masing dalam selang waktu 2 (dua) bulan;

- b. Sanksi terhadap status keanggotaan dapat berupa alternatif:

1. Pembatasan sebagian kewenangan sesuai yang ditetapkan oleh AD/ART IAI, atau
2. Pembekuan sementara keanggotaan, atau
3. Pencabutan keanggotaan.

- c. Sanksi dilakukan atas dasar:

1. Pelanggaran administratif kewajiban keanggotaannya;
2. Pelanggaran Kode Etik Arsitek dan atau Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek IAI.

- d. Sanksi pembekuan sementara keanggotaan atau pencabutan keanggotaan dikenakan bila melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan AD/ART serta Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek.

- e. Setiap sanksi yang disebut dalam Ayat b tersebut di atas dilaksanakan oleh Pengurus IAI Nasional maupun Pengurus IAI Daerah/Pengurus IAI Cabang sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

## (2) PROSEDUR SANKSI

- a. Peringatan tertulis dari Pengurus IAI Nasional/Pengurus IAI Daerah/Pengurus IAI Cabang ditujukan kepada anggota IAI dengan tembusan kepada Dewan Kehormatan IAI Nasional dan Daerah berdasarkan rekomendasi dari Dewan Kehormatan IAI Daerah.
- b. Sanksi yang dikenakan oleh Pengurus IAI tingkat nasional/daerah/cabang kepada anggota IAI ditetapkan dalam Rapat Pengurus, berdasarkan rekomendasi dari Dewan Kehormatan IAI Nasional dan atau Dewan Kehormatan IAI Daerah, dengan dilampiri bukti-bukti yang mendukung pelanggaran atau tidak dipenuhinya ketentuan keanggotaan bagi anggota IAI.
- c. Pengurus IAI Nasional/Pengurus IAI Daerah/Pengurus IAI Cabang, atas rekomendasi dari Dewan Kehormatan IAI dan atau usul Dewan Kehormatan IAI Daerah, dapat mencabut pengenaan sanksi dan memulihkan status keanggotaan, jika kesalahan telah diperbaiki.

## (3) PENINJAUAN ULANG

- a. Anggota IAI dapat mengajukan peninjauan ulang atas keputusan Pengurus IAI Nasional dan atau Pengurus IAI Daerah dan atau Pengurus IAI Cabang tentang keanggotaan atau sanksi yang di kenakan kepadanya yang diterbitkan berdasarkan rekomendasi Dewan Kehormatan IAI.
- b. Permintaan peninjauan ulang sebagaimana tersebut pada Ayat 1 di atas hanya dapat dilakukan bila:
  1. Terdapat bukti bahwa Dewan Kehormatan IAI mengabaikan atau tidak memperhatikan data atau fakta penting yang telah disampaikan kepada Dewan Kehormatan IAI dalam



rangka pengambilan suatu keputusan;

2. Terdapat bukti bahwa keputusan yang telah diambil ternyata bertentangan dengan kaidah lain yang sah;
  3. Terdapat bukti bahwa Dewan Kehormatan IAI menerapkan standar ganda dalam membuat keputusan untuk kasus yang serupa.
- c. Jika permintaan peninjauan ulang menyangkut pihak lain, maka keterangan pihak lain tersebut harus didengar/ditinjau terlebih dahulu.

#### (4) PROSES PENINJAUAN ULANG

- a. Permintaan peninjauan ulang yang disampaikan kepada Pengurus IAI Nasional dan atau Pengurus IAI Daerah dan atau Pengurus Cabang dengan tembusan kepada Dewan Kehormatan IAI harus disertai alasan serta bukti pendukungnya.
- b. Dewan Kehormatan IAI Nasional dan Dewan Kehormatan Daerah setelah mendengar keterangan dan pendapat dari Pengurus IAI Nasional dan atau Daerah dan atau Pengurus Cabang berhak memutuskan apakah permintaan peninjauan ulang itu dapat dikabulkan atau tidak.
- c. Bilamana permintaan peninjauan ulang tersebut disetujui, maka Dewan Kehormatan IAI Nasional dan/atau Dewan Kehormatan IAI Daerah memberikan rekomendasi kepada Pengurus IAI untuk melakukan peninjauan ulang atas keputusan yang dimaksud.
- d. Dalam hal Dewan Kehormatan IAI Daerah tidak dapat menyelesaikan pengajuan peninjauan ulang ini di tingkat daerah, maka pengajuan peninjauan ulang ini diajukan ke Dewan Kehormatan IAI Nasional.

---

## **SURAT KEPUTUSAN DEWAN KEHORMATAN ARSITEK IAI**

Nomor: 001 /DEMAT-IAI/SK/IX/2005

Tentang

### **KODE ETIK ARSITEK DAN KAIDAH TATA LAKU PROFESI ARSITEK IKATAN ARSITEK INDONESIA**

#### **PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan YME, Dewan Kehormatan Arsitek (Demat) Ikatan Arsitek Indonesia menyampaikan hasil penyempurnaan revisi kode etik arsitek dan kaidah tata laku profesi arsitek sebagai berikut:

1. Berdasarkan penugasan SK Pengurus Nasional IAI No. 055/IAI-SK/24.12.2004 tertanggal 24 Desember 2004, telah dibentuk Tim Penyempurnaan Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek Ikatan Arsitek Indonesia, yang telah melaksanakan tugas pemahaman dan penyempurnaan dengan merevisi terhadap Kode Etik dan Tata Laku Ikatan Arsitek Indonesia yang ditetapkan tanggal 28 Agustus 1991 dan 27 September 1992.
2. Penyempurnaan Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Keprofesian Ikatan Arsitek Indonesia 1991 dilaksanakan untuk menyesuaikan dengan berlakunya UU 18/1999 tentang Jasa Konstruksi, Keputusan Munas X IAI bulan September 2002, Keputusan Rakernas IAI 23 – 24 April 2004 di Bandung yang memberikan mandat untuk Tim Penyempurnaan Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek Ikatan Arsitek Indonesia dan Keputusan Rapat Pengurus Nasional tanggal 23 Desember 2004 mengenai tatanan AD/ART tentang kode etik dan tata laku arsitek.
3. Berlakunya hasil penyempurnaan dari kode etik dan tata laku arsitek yang secara utuh disebut “Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek Ikatan Arsitek Indonesia” ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan anggota IAI secara profesional dalam menjalankan profesi arsiteknya dengan penuh tanggung jawab.



TIM PENYEMPURNAAN KODE ETIK DAN KAI DAH TATA LAKU PROFESI ARSITEK

Ketua : Ir. Michael Sumarijanto, Grad.Dip.Bdg.Sc, MBA, IAI  
Sekretaris : DR.Ir. Laksmi G. Siregar, IAI  
Anggota : Ir. Zachri Zunaid, IAI  
Ir. Adhi Moersid, IAI  
Ir. Suntana S. Djatnika, S.E., MBA, IAI  
Ir. Zaenudin Kartadiwiria, M.Arch, IAI  
Ir. Achmad Noe'man, IAI  
Ir. Yuswadi Saliya, IAI  
Dipl.Ing. Harisanto, IAI  
Ir. Endy Subijono, IAI  
Ir. Ridwan Kurnia, IAI  
Ir. Bambang Eryudhawan, MAUD, IAI

Di tambah dengan pertemuan tanggal 27 Agustus 2005:  
Prof.Dipl.Ing. Suwondo, IAI  
Dipl.Ing. Han Awal, IAI  
DR. Bianpoen, IAI  
Prof.DR.Ir. Gunawan Tjahjono, IAI  
Prof.DR.Ir. Sandi Siregar, IAI

Ditetapkan : di Jakarta

Tanggal : 9 September 2005

**DEWAN KEHORMATAN ARSITEK  
IKATAN ARSITEK INDONESIA**

Ir. Michael Sumarijanto, Grad.Dip.Bdg.Sc. MBA, IAI  
Ketua

DR. Ir. Laksmi G. Siregar. IAI  
Sekretaris